



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENERTIBAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban lingkungan dan perlindungan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur penertiban hewan di tempat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
6. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
9. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
10. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
11. Pengaduh adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.
12. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
14. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran.
15. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

16. Surat Keterangan Kesehatan Hewan selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai kesehatan hewan berdasarkan hasil pemeriksaan medis.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
18. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
19. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penertiban ternak berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. kepastian;
- d. keberlanjutan;
- e. keamanan;
- f. kesehatan;
- g. keterbukaan; dan
- h. keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan penertiban hewan bertujuan untuk menjamin, melindungi, mengamankan masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tanaman.

BAB III PENERTIBAN

Pasal 4

Pemilik ternak dan/atau penggaduh dilarang:

- a. melepas ternak sehingga berkeliaran pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- b. melepas ternak sehingga berkeliaran pada pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; dan

- c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keindahan, kebersihan, keselamatan dan/atau kelancaran pemakai jalan umum.

Pasal 5

- (1) Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:
 - a. ternak berada pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali dengan izin Bupati; dan
 - b. karena adanya pengaduan masyarakat.
- (3) Ternak besar, ternak kecil dan hewan peliharaan lainnya yang akan diperdagangkan atau melintas diwilayah Kabupaten Bone yang tidak memiliki SKKH dan kartu kepemilikan hewan dari daerah asal dapat ditangkap oleh petugas.
- (4) Ternak besar, ternak kecil dan hewan peliharaan lainnya yang menderita penyakit Zoonosis dapat ditangkap atau ditindak sesuai SOP oleh petugas.
- (5) Ternak besar yang akan diperdagangkan diwilayah Kabupaten Bone harus memiliki kartu kepemilikan ternak yang blangkonya diterbitkan oleh Dinas Peternakan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Dinas Peternakan.
- (6) Ternak Besar Berupa ternak betina produktif, bibit dan indukan yang akan diperdagangkan keluar Daerah harus memiliki Rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone.
- (7) Petugas yang melakukan penertiban hewan menyampaikan dan mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (8) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satpol PP.
- (9) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan tindakan yang berkaitan dengan penertiban, penangkapan dan penanganan ternak dilakukan dengan wajar dan bebas dari penganiayaan.

Pasal 6

- (1) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dikoordinir oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Setiap ternak yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus ditebus pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diketahui pemilik ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 80% (delapan puluh perseratus) dikembalikan kepada pemilik ternak dan 20% (dua puluh perseratus) untuk biaya operasional penertiban hewan, setelah melalui pengurangan semua kewajiban termasuk denda serta administrasi pelaksanaan lelang.

Pasal 9

- (1) Pemilik yang ternaknya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak.
- (2) Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.

Pasal 10

- (1) Penertiban Hewan oleh petugas dilakukan berdasarkan SOP Penertiban Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP Penertiban Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas Peternakan, Satpol PP, Camat, Lurah dan Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penertiban hewan.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan:

- (1) Peternak berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan, menambatkan ternaknya ditempat penggembalaan yang disediakan oleh peternak atau kelompok peternak.
- (2) Pemilik ternak berkewajiban mengandangkan ternaknya.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan kesadaran hukum, kesejahteraan hewan dan penyakit zoonosis.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul terkait dengan penertiban ternak dibebankan pada APBD Kabupaten Bone dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik ternak atau pengaduh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Besarnya denda setiap ekor ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua perseratus) dari harga ternak yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penjualan lelang ternak yang tidak diketahui pemiliknya pada pasal 8, disetor ke kas daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A.SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : 1.50.16 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Penertiban hewan dalam rangka kesejahteraan hewan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penertiban hewan merupakan manifestasi atas hak dan kewajiban Peternak atas kesejahteraan hewan. Penertiban hewan sebagai pengakuan serta penghormatan kesejahteraan hewan dalam memenuhi tuntutan yang adil atas penggunaan sumber daya hewan bagi kesejahteraan umat manusia. Penertiban Hewan bertujuan untuk menjamin, melindungi, mengamankan masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu keselamatan dan kehidupan manusia, hewan dan tanaman.

Dengan adanya desentralisasi, maka Pemerintah daerah berkewajiban melindungi kesejahteraan hewan melalui penertiban hewan. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Peternakan sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.

Penertiban hewan diharapkan menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan kesejahteraan hewan dalam aturan kehidupan manusia (legislasi) seperti tidak ada seorangpun yang boleh menyakiti hewan dan hewan harus dipelihara sesuai dengan kebutuhan yang spesifik bagi spesiesnya serta untuk melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal (1)

Cukup Jelas

Pasal (2)

Huruf a

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud “asas kemanfaatan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepastian” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf d

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungannya termasuk hewan dan tumbuhan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keamanan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kesehatan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus menjamin terciptanya kesehatan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keterpaduan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “Lapangan olahraga” adalah lapangan olahraga yang berada di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.

Huruf c

Yang dimaksud jalan kota adalah jalan umum yang dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersial, serta menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada di dalam kota.

Yang dimaksud jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.

Yang dimaksud jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai kesehatan hewan berdasarkan hasil pemeriksaan medis.

Ayat (4)

Yang dimaksud Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Misalnya Penyakit Anthrax, Rabies, Brucellosis, Flu Burung.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas